



PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

DISTRIBUTION OF INHERITANCE BEFORE THE DECEASED PASSES AWAY LEGAL PERSPECTIVE ISLAM

Musakir Salat

Universitas Mataram, Indonesia
Email: musakirsalat@unram.ac.id

Sri Hariati

Universitas Mataram, Indonesia
Email: srihariati80@gmail.com

Fatahullah

Universitas Mataram, Indonesia
Email: fatahullah@unram.ac.id

Lalu Guna Nugraha

Universitas Mataram, Indonesia
Email: laluguna@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam. Secara Teoretis Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisnya dibagikan sebelum muwaris meninggal. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris (pemberi waris) meninggal dunia dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat dari Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal yakni agar mempermudah pembagian harta warisan apabila suatu saat orang tua meninggal dunia maka secara otomatis diwajibkan kepada penerus atau keturunan yang meyakini bahwa pembagian dengan cara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal akan memberikan kepastian pewaris atau orang tua tentang bagian untuk ahli waris atau anak-anaknya, maka sebelum meninggalnya pewaris dapat memberikan kepastian pada ahli waris tentang bagian-bagiannya, mengingat bahwa persoalan harta merupakan sesuatu hal yang sangat rentan terjadinya konflik entah rasa tidak puas atau iri hati yang diakibatkan oleh sifat keserakahan karena merasa tidak adilnya pembagian sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: harta waris; pewaris; hukum islam.

Abstract

This study aims to determine the distribution of inheritance before the deceased passes away from an Islamic law perspective. Theoretically, this study is expected to expand and add to the knowledge of Islamic law, particularly regarding inheritance cases where the inheritance is distributed before the death of the testator. The issues addressed in this study are the factors behind the system of inheritance distribution before the death of the testator (the person leaving the inheritance) and how Islamic law views inheritance that is distributed before the death of the testator. The method used is normative legal research, which is a process of discovering legal rules, principles, and doctrines to answer legal issues. The results of the study show that the essence of the distribution of inheritance by the testator to the heirs before the testator dies is to facilitate the distribution of inheritance assets when the parents die, so that it is automatically obligatory for the successors or descendants who believe that distribution through the distribution of inheritance by the testator to the heirs before the testator dies will provide certainty to the testator or parents about the share for the heirs or children. Therefore, before the testator's death, they can provide certainty to the heirs about their shares, considering that property issues are highly prone to conflict, whether it be dissatisfaction or jealousy caused by greed due to feeling that the distribution is unfair according to Islamic law.

Keywords: *inheritance; heir; Islamic law.*

A. PENDAHULUAN

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karna waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan (tribalism), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (nomaden), suka berperang dan merampas jaran.

Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku menjadi sangat diutamakan, karena dari prestasi dan eksistensi sukunya itulah martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Pada masa awal-awal Islam, kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau politis.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al- hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli

waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.

Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat Pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia berbineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Adapula permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut. Padahal tujuan dari muwaris itu sendiri ialah membagi atau menentukan pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia itu agar muwaris dapat mengetahui bahwa setelah dibagikannya harta warisan tersebut tidak akan terjadi permasalahan diantara semua pihak ahli warisnya. Walaupun hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama dalam musyawarah antara pewaris dan ahli waris masih ada pula yang menggugat setelah pewaris meninggal dunia. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan, Allah sudah menentukan bagian-bagian antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam dan ketentuan mengenai kapan warisan itu dibagikan kepada ahli waris, namun masih ada keluarga yang membagikan

harta warisannya sebelum muwaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan kepada anaknya baik anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian, harta yang dibagikan tersebut tidak dibagikan secara keseluruhan, tetapi masih ada harta yang dimiliki atas nama kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia perpektif hukum islam dengan sub pembahasan apa faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris (pemberi waris) meninggal dunia dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pemelihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki¹, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pembagian waris sebelum muwaris (pemberi waris) meninggal dunia

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.² Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada.

Masyarakat Jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jarahan³. Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan alhadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 adalah "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."(Q.S. An-Nisaa' (4): 7).

Bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun

1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Premata Media, 2014), 35.

2 Moh Muhibbin and Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia (Sinar Grafika, 2011), 1.

3 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Raja Grafindo Persada, 2012), 7.

perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang⁴

Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat Pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia berbineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Adapula permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut. Padahal tujuan dari muwaris itu sendiri ialah membagi atau menentukan pembagian harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia itu agar muwaris dapat mengetahui bahwa setelah dibagikannya harta warisan tersebut tidak akan terjadi permasalahan diantara semua pihak ahli warisnya. Walaupun hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama dalam musyawarah antara pewaris dan ahli waris masih ada pula yang mengugat setelah pewaris meninggal dunia.

Secara normatif, pembagian harta waris bukan hanya sekedar aspek legalitas, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika. Pelaksanaan waris menjadi ujian bagi kepatuhan umat Islam terhadap ajaran agama yang dianutnya. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, umat Islam menunjukkan kesungguhan mereka dalam mematuhi ajaran yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk aspek-aspek kehidupan setelah kematian. Dengan demikian, waris bukan hanya sekedar proses pembagian harta, tetapi juga sebuah praktik keagamaan yang mendalam, mencakup aspek moral, etika, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Melalui ketaatan dalam melaksanakan waris, umat Islam tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat Muslim. Hukum waris Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keadilan. Hukum Islam telah memberikan aturan begitu rinci dan sistematis mengenai hukum kewarisan. Tidak hanya dalam soal siapa pewaris dan yang berhak mewarisi, hukum waris Islam juga mengatur tentang apa yang diwariskan dan berapa masing-masing bagian ahli waris secara detail

Dalam konteks pembagian warisan sebelum pewaris meninggal, teori fungsionalisme dapat melihatnya sebagai suatu mekanisme yang mendukung stabilitas dan integrasi dalam masyarakat. Pembagian warisan dianggap sebagai cara untuk memelihara dan mendorong nilai-nilai sosial yang diakui oleh masyarakat, serta mempertahankan struktur sosial yang ada. Selain itu, fungsionalisme juga akan menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga tradisional, seperti keluarga, dalam menjalankan fungsi ini.

Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'an yang di dalamnya menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Di dalam Al-Qur'an juga

4 Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks* (Rajawali Pers, 2013), 28.

dijelaskan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, dimana pembagian harta waris bisa terjadi akibat hubungan kekerabatan dan perkawinan.

Kewarisan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari ajaran Islam yang pokok.⁵ Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan amat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.⁶ Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan pada waktu pewaris masih hidup adalah bukan pewarisan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.⁸

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di dunia ini. Namun, demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah telah memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Adanya perbedaan dari masing-masing daerah tersebut telah mempengaruhi bentuk dan sistem hukum, sehingga dalam pembagian harta kekayaan terdapat keanekaragaman sistem yang digunakan. Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu mirats artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain⁹ Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (tirkah) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.¹⁰

Waris merupakan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faraid*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹¹ Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam AlQur'an maupun Hadis tersebut dengan baik dan Asas-asas Hukum Kewarisan Islam antara lain :

- a) Asas Ijbari Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.¹²
- b) Asas Bilateral Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa

5 Ali Rahman, Kewarisan Dalam Al-Quran (Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

6 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Al-Quran Dan Hadist (Tinta Mas, 2002), 11.

7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Akademi Presindo, 1982), 155.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Prenada Media, 2004), 32.

9 Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks, 12.

10 Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis (Sinar Grafika, 2004), 47.

11 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Pustaka Setia, 2009), 13.

12 Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia, 23.

setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

- c) Asas Individual Asas individual yaitu hartawaris dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing
- d) Asas Keadilan Berimbang Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam system kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.

Penerapan hukum Islam menggunakan hukum waris Islam. Jika dilihat masyarakat Indonesia lebih cenderung dengan sistem kewarisan adat yang sejak lama. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris.

Meskipun demikian, di dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hukum kewarisan Islam dipandang sah apabila telah memenuhi rukun pembagian kewarisan yaitu, Muwarrits (pewaris) yaitu orang yang sudah meninggal dunia, Maurist (harta atau hak yang diwarisi) yang dikenal dengan istilah tirkah (harta peninggalan) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, Warist (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan.¹³

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika muwarrits sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau taqdiry. Kematian muwarrits merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh para Ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup. Berdasarkan pasal 187 KHI, bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas:

13 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 152.

- a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
- b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a,b, dan c.

Pasal 188 KHI, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Yang perlu diperhatikan adalah, apabila pembagian warisan itu dilakukan ketika pewaris masih hidup, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 175:

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya

Yang perlu diperhatikan di dalam pembagian warisan ketika pewaris masih hidup adalah keadilan.¹⁴ Hal ini selaras dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.¹⁵

Pengalihan harta waris sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat si peninggal harta meninggal. Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli Waris sebelum pewaris meninggal dilakukan atas dasar niat orang tua yang ingin membagikan warisan sebelum pewaris (orang tua) meninggal dengan cara damai dan mufakat bersama keluarga. Adapun beberapa Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membagi harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, antara lain:

- 1) Faktor Permasalahan Dalam Ekonomi. Masalah ekonomi merupakan faktor yang melatarbelakangi terhadap pembagian harta menggunakan cara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal karena masalah ekonomi. Hal tersebut dilakukan karena orang tua melihat adanya kebutuhan yang dimiliki oleh para anak-anaknya.

¹⁴ Rofiq, Fiqh Mawaris, 202-4.

¹⁵ Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia, 28.

- 2) Faktor Keagamaan. Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dikarenakan alasan terhadap keamanan harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua dengan maksud dan tujuannya untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kecemburuan yang mengakibatkan perselisihan antara anak-anaknya, maka dari itu orang tua atau calon pewaris lebih mengutamakan menggunakan konsep pembagian berdasarkan Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal.
- 3) Faktor Adat Istiadat yang berlaku dimasyarakat. Pembagian warisan oleh pewaris kepada Ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia dikarenakan adanya tradisi adat istiadat tertentu.
- 4) Faktor Kekhawatiran akan persengketaan. Masyarakat membagi harta waris sebelum meninggal dunia adalah untuk menghindari adanya perselisihan dan percekcoakan setelah pewaris meninggal dunia, maka dari itu untuk menjaga kerukunan dan memenuhi rasa keadilan pewaris melakukan pembagian harta waris sebelum ia meninggal dunia.
- 5) Sebagai bentuk penyelesaian kewajiban orang tua kepada anaknya Adapun faktor lainnya yaitu sebagai bentuk kasih sayang yaitu sebagai penyelesaian kewajiban orang tua dalam pembagian warisan. Harta ini dibagikan lebih dulu agar ketika salah satu dari orang tua entah itu ibu atau ayah meninggal dunia maka harta warisan yang akan dibagikan hanya tersisa sedikit atau bahkan tidak ada, jadi tidak ada perebutan persoalan harta waris. Hal ini dimaksudkan agar orang tua juga dapat memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang akan terpenuhi diantara ahli waris atau anak-anaknya kelak¹⁶

2. Pandangan hukum Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwaris meninggal dunia.

Apabila ditelusuri melalui hukum Islam, terkait praktik yang dilakukan masyarakat desa maka akan terkesan berbeda, seperti tertulis Undang-Undang KHI (Kompilasi Hukum Islam), dimana kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Didalam pengertian tersebut terdapat kata tirkah jika dapat dipahami makna tersebut ialah harta peninggalan, dimana harta itu ditinggal pemiliknya sebab meninggal dunia. Sedangkan menurut Hazairin seorang pakar hukum, ia mengemukakan kewarisan perspektik Islam ialah salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Ditelaah dari dua pengertian diatas, dapat dipahami bahwa kewarisan adalah harta yang dibagikan kepada yang berhak untuk menerima dengan aturanaturan yang telah ditentukan. Kemudian atas pengertian tersebut, Hazairin menyebutkan asas-asas dalam kewarisan Islam, salah satu dari empat asas tersebut ialah asas ijbari (paksaan), yaitu Pemindahan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak individu atau lembaga yang dapat menanggukhkan pemindahan tersebut. Antara pewaris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” (ijbar) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Penjabaran atas asas tersebut menegaskan bahwa, kewarisan didalam Islam pemindahan dari orang yang telah meninggal, pembagian harta dalam perspektif hukum Islam, maka pelaksanaan tersebut merupakan bukanlah pembagian dalam

16 Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Kencana, 2013), 113.

bentuk warisan, tetapi lebih ke praktik hibah yaitu harta yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya¹⁷

Sedangkan harta waris menurut ulama faraid harta yang ditinggalkan oleh mayit.¹⁸ Dengan kata lain si muwaris sudah meninggal dunia atau wafat walaupun sighthanya hanya terdapat ijab. Berhubungan dengan hal ini, mayoritas di kalangan ulama mengenai sighth hibah, apakah terdiri dari ijab dan qabul ataukah hanya cukup ijab. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa sighth hibah terdiri dari satu paket ijab dan qabul, namun menurut mazhab Hanafi sighth hibah cukup ijab. Jumhur ulama beralasan bahwa akad hibah merupakan akad syari'i yang tidak sah atau tidak berimplikasi kepada pemindahan hak milik, apabila ijab tidak disertai dengan qabul, sebagaimana akad jual beli, sementara mazhab Hanafi beralasan bahwa makna hibah secara Bahasa adalah hanya ungkapan ijab dari pemilik barang¹⁹

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, faraid telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawarits kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan faraid, yaitu jamak dari kata faraidah diambil dari kata fardh yang bermakna "ketentuan atau takdir". Al-fardh dalam terminologi syari'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris²⁰

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²¹ Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijabari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.²²

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:²³

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

17 Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Daar al-Kitab al- Arabi, n.d.).

18 Sholeh Fauzan, At-Tahqiqot al-Mardhiyah Fi Mahabits al-Fardhiyah (alMaktabah Ma'arif, n.d.).

19 Wuzârah al-Auqâf, Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah (Wuzârah al-Auqâf wa alSyu'ûn al-Islâmiyyah, 2004), 134.

20 Muhammad Ali As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam (CV Diponegoro, 1995), 33.

21 Athoilah, Waris Metode Pembagian Waris Praktis (Yrama Widya, 2013), 2.

22 Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam (Rajawali Pers, 1990), 129.

23 Anshori, Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia, 24-25.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachrur Rahman, Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:²⁴

- a. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
 - 1) Mati Haqiqy (mati sejati) Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis)
 - 2) Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
 - 3) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.
- b. Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

Tujuan utama dari Hukum waris yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Hadis adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah waris. Pelaksanaan pembagian warisan Islam adalah bernilai ibadah kepada Allah SWT. Pembagian warisan ini adalah salah satu perbuatan manusia dalam rangka mendekati dirinya kepada Allah SWT.²⁵

Selain itu sistem kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, ijmak, dan ijtihad sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dasar berlakunya bagi masyarakat Muslim yakni Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan dan pelaksanaan KHI. Prinsip Ketauhidan merupakan kesadaran keimanan dalam diri manusia terhadap hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Sehingga dalam melaksanakan sistem hukum kewarisan Islam dengan prinsip ketauhidan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam sesuai dengan namanya yakni faraid dan hukum waris secara umum dan keseluruhan, memiliki nilai yang sangat filosofis, norma yang sangat mendasar dan baku serta mengandung hikmah

24 As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, 49.

25 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 19.

positif yang sangat jelas. Terutama terkait dengan keadilannya di samping asas-asas kepastian hukum dan asas manfaat²⁶

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya. Karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar- kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.²⁷

Melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum Islam merupakan perbuatan akhlak yang sesuai perintah Allah SWT. dalam Alqur’an, pada hakikatnya adalah mengaplikasikan ajaran agama Islam. Karena keberagaman seseorang diukur dari akhlaknya. Adapun tujuan pembagian warisan Islam yang menimbulkan nilai- nilai akhlak yang tinggi adalah:

- a. Melaksanakan atau menunaikan perintah Al-qur’an.
- b. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga.
- c. Menjaga keharmonisan demi keutuhan kehidupan keluarga. d. Melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggung jawab.
- e. Menghindari terjadinya konflik dalam rumpun keluarga.
- f. Memperkuat persaudaraan dalam keluarga dan masyarakat. g. Mengangkat harkat dan martabat keluarga di kalangan Masyarakat

Peninjauan terhadap warisan sebelum meninggal dengan kacamata hukum nasional dalam hal ini adalah hukum perdata bertentangan dengan Pasal 830 KUHPerdara dimana pewarisan dilakukan saat pewaris sudah meninggal dunia. Inilah titik balik yang menjadikan suatu warisan yang diwariskan sebelum meninggal dunia menjadi tidak sah dari segi hukum. Apabila dinyatakan batal dan tidak sah menurut Pasal 1335 KUH Perdata, yaitu apabila suatu perjanjian didasarkan pada alasan yang salah atau dilarang atau tidak ada sebab sama sekali, maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan. Null and void adalah nama lain dari “tidak mempunyai kekuasaan” dalam konteks ini. Dengan adanya keadaan batal demi hukum ini akan berimplikasi pada proses pemberian warisan sebelum meninggal dianggap tidak pernah ada karena dibuat yang didasarkan pada sebuah sebab yang dilarang yang melanggar atau memiliki kontradiksi pada Pasal 830 KUHPerdara. Oleh sebab itu pemberian warisan sebelum meninggal dapat dilakukan penarikan kembali apabila merugikan salah satu pihak ahli waris.

Pemberian warisan sebelum meninggal merupakan bentuk dari kebiasaan yang lama- lama menjadi suatu adat. Sehingga kemudian pelaksanaan dari pemberian warisan sebelum meninggal tersebut menjadi lumrah di masyarakat karena menganggap hal tersebut adalah adat turun temurun. Pemberian warisan sebelum meninggal muncul karena adanya keyakinan bawah bentuk cara yang tepat. Sehingga sebelum meninggalnya pewaris akan memberikan kepastian pada ahli waris tentang bagian- bagiannya, mengingat bawah persoalan harta merupakan sesuatu hal yang sangat rentan terjadinya konflik entah rasa tidak puas atau iri hati yang diakibatkan oleh sifat keserakahan karena merasa tidak adilnya pembagian sesuai dengan syariat Islam.

26 Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks, 109–10.

27 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 21.

Jika mengutip Pasal 211 KHI yang menyebutkan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai warisan, maka warisan sebelum kematian tersebut dapat dianggap sebagai hibah. Sehingga kemudian akan berimplikasi pada ahli waris (dalam Pasal 211 KHI merupakan seorang anak) yang telah mendapat pembagian dari warisannya kemudian akan berkurang atau justru tidak akan mendapat bagiannya dikarenakan sudah didapatkan ketika pewaris masih hidup

D. KESIMPULAN

Hakikat dari Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal yakni untuk mempermudah pembagian harta warisan apabila suatu saat orang tua meninggal dunia maka secara otomatis diwajibkan kepada penerus atau keturunan yang meyakini bahwa pembagian dengan cara Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal akan memberikan kepastian pewaris atau orang tua tentang bagian untuk ahli waris atau anak-anaknya, karena persoalan harta merupakan persoalan yang sangat sensitive dan akan menimbulkan perasaan tidak puas atau iri dikarenakan sifat keserakahan dan akan berdampak pada keretakan hubungan keluarga.

Pemberian warisan sebelum meninggal merupakan bentuk dari kebiasaan yang lama-lama menjadi suatu adat. Sehingga kemudian pelaksanaan dari pemberian warisan sebelum meninggal tersebut menjadi lumrah di masyarakat karena menganggap hal tersebut adalah adat turun temurun. Pemberian warisan sebelum meninggal muncul karena adanya keyakinan bawah bentuk cara yang tepat. Sehingga sebelum meninggalnya pewaris akan memberikan kepastian pada ahli waris tentang bagian-bagiannya, mengingat bawah persoalan harta merupakan sesuatu hal yang sangat rentan terjadinya konflik entah rasa tidak puas atau iri hati yang diakibatkan oleh sifat keserakahan karena merasa tidak adilnya pembagian sesuai dengan syariat Islam.

Dari hasil kesimpulan diatas, maka bagi Kementrian Agama Republik Indonesia agar memberikan penyuluhan ke Masyarakat secara massif tentang pembagian warisan pada saat Pemberian warisan sebelum meninggal dan dasar hukumnya agar masyarakat lebih memahami secara islam. Kepada orangtua hendaknya membagi warisan sebelum meninggal sesuai dengan hukum islam agar bagian antara anak laki-laki dan perempuan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Akademi Presindo, 1982.
- Amin Suma, Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Rajawali Pers, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. Kencana, 2013.
- As-Sahbuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. CV Diponegoro, 1995.
- Athoilah. *Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Yrama Widya, 2013.
- Auqâf, Wuzârah al-. *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*. Wuzârah al-Auqâf wa alSyu'ûn al-Islâmiyyah, 2004.

- Daud Ali, Muhammad. *Asas Hukum Islam*. Rajawali Pers, 1990.
- Fauzan, Sholeh. *At-Tahqiqot al-Mardhiyah Fi Mahabits al-Fardhiyah*. alMaktabah Ma'arif, n.d.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Al-Quran Dan Hadist*. Tinta Mas, 2002.
- Lubis, Suhrawardi K., and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*. Sinar Grafika, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Premata Media, 2014.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2011.
- Qudomah, Ibnu. *Al-Mughni*. Daar al-Kitab al- Arabi, n.d.
- Rahman, Ali. *Keawrisan Dalam Al-Quran*. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2004.